

Analisis Pemaknaan Istilah Hukum dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026: Kajian Linguistik Forensik

Juska Santanovalina¹ Jamila Nasution² Verdi Christian Manalu³ Wisman Hadi⁴

Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: juscasnvn@gmail.com¹ jamilanasution17@gmail.com²
verdichristian6879@gmail.com³ drwismanhadi@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pemaknaan istilah hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, khususnya istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang”. Perbedaan pemaknaan tersebut penting dikaji karena penggunaan istilah dalam dokumen hukum berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” dalam pertimbangan hakim berdasarkan pendekatan linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu dokumen hukum sebagai kasus yang dikaji secara mendalam berdasarkan konteks penggunaan bahasa. Data penelitian berupa kata, frasa, dan kutipan dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan ketiga istilah tersebut, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “investasi” digunakan sebagai kategori hubungan hukum yang tidak diterima dalam pertimbangan hakim, istilah “modal” digunakan untuk menjelaskan tujuan penggunaan uang dalam kaitannya dengan lelang jaminan bank, sedangkan istilah “hutang piutang” digunakan untuk menetapkan hubungan hukum para pihak sebagai “murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi”. Pemaknaan tersebut berkaitan dengan konteks penggunaan istilah, bukti berupa Akta Pengakuan Hutang, serta fakta mengenai penyerahan uang. Penelitian menyimpulkan bahwa pemaknaan istilah hukum dalam pertimbangan hakim terbentuk melalui hubungan antara istilah, konteks perkara, bukti tertulis, dan konstruksi argumentasi hukum. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dengan membandingkan beberapa putusan perdata yang memiliki persoalan pemaknaan istilah hukum serupa.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Istilah Hukum, Pemaknaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung

Abstract

This research is motivated by differences in the interpretation of legal terms in the judicial considerations of Supreme Court Decision Number 1411 K/Pdt/2026, particularly the terms “investment,” “capital,” and “debt and receivables.” These differences in interpretation are important to examine because the use of terminology in legal documents is closely related to the construction of legal relationships between the parties. This study aims to analyze the interpretation of the terms “investment,” “capital,” and “debt and receivables” in judicial considerations using a forensic linguistic approach. This research employs a qualitative method with a case study design. This method was selected because the research focuses on a single legal document that is examined in depth based on the context of language use. The research data consist of words, phrases, and quotations from the judicial considerations related to the three terms, while data collection was conducted through documentation and document analysis. The results show that the term “investment” is used as a category of legal relationship that is not accepted in the judicial considerations; the term “capital” is used to explain the purpose of the use of funds in relation to the bank collateral auction; while the term “debt and receivables” is used to establish the legal relationship between the parties as a “pure debt-and-receivables relationship and not an investment activity.” These interpretations are related to the context in which the terms are used, the evidence in the form of a Deed of Acknowledgment of Debt, and the facts concerning the transfer of funds. The study concludes that the interpretation of legal terms in judicial considerations is formed through the relationship between terminology, the context of the case, documentary evidence, and the construction of legal arguments.

Future research is recommended to broaden the scope of the study by comparing several civil court decisions involving similar issues concerning the interpretation of legal terms.

Keywords: *Forensic Linguistics, Legal Terminology, Interpretation, Judicial Considerations, Supreme Court Decision*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peran penting dalam proses hukum karena berbagai informasi, argumentasi, dan pertimbangan hukum disampaikan melalui bahasa. Salah satu produk hukum yang memuat penggunaan bahasa secara kompleks adalah putusan pengadilan, khususnya pada bagian pertimbangan hakim. Pemaknaan terhadap istilah yang digunakan dalam pertimbangan tersebut penting karena suatu istilah dapat memiliki makna tertentu sesuai dengan konteks hukum dan hubungan antarinformasi dalam perkara. Oleh karena itu, kajian kebahasaan terhadap putusan pengadilan dapat membantu melihat bagaimana suatu istilah digunakan dan dimaknai dalam konteks hukum. Penelitian mengenai bahasa dalam putusan pengadilan telah dilakukan dari berbagai perspektif linguistik forensik. Wildianto et al. (2022) mengkaji struktur dan makna teks defamasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 498/Pid.Sus/2021 dan menunjukkan bahwa struktur kebahasaan serta konteks bukti dapat berhubungan dengan pemaknaan dalam suatu perkara. Subuki et al. (2023) mengkaji konstruksi argumentasi dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan menempatkan pertimbangan hukum sebagai teks argumentatif yang dapat dianalisis secara linguistik. Sementara itu, Hidayat dan Arimi (2024) menganalisis data kebahasaan dalam putusan Mahkamah Agung melalui pendekatan semantik dan menunjukkan bahwa aspek makna dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan kebahasaan dalam dokumen hukum. Penelitian lain mengenai linguistik forensik juga menunjukkan bahwa analisis semantik leksikal dan kontekstual dapat digunakan untuk menguraikan makna satuan kebahasaan dalam dokumen persidangan.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas makna bahasa, argumentasi, serta persoalan kebahasaan dalam putusan pengadilan, penelitian yang secara khusus mengkaji pemaknaan istilah hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara perdata masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada bahasa dalam perkara pidana, kejahatan berbahasa, konstruksi argumentasi, atau bentuk kebahasaan tertentu. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian pada kajian pemaknaan istilah hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memusatkan perhatian pada pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “utang piutang” dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Fokus tersebut penting karena perbedaan pemaknaan terhadap istilah yang digunakan dalam suatu hubungan hukum dapat berkaitan dengan cara memahami hubungan hukum antara para pihak dalam perkara. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “utang piutang” dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 dengan menggunakan perspektif linguistik forensik. Analisis diarahkan pada makna istilah dan konteks penggunaannya dalam pertimbangan hakim sehingga dapat diketahui bagaimana istilah-istilah tersebut dimaknai dalam konstruksi pertimbangan hukum.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Wildianto, Badrih, & Ambarwati (2022)	<i>Struktur dan Makna Teks Defamasi pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 498/Pid.Sus/2021</i>	Menganalisis struktur dan makna teks defamasi dalam putusan pengadilan.	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Data berupa teks dalam putusan pengadilan.	Ditemukan struktur kebahasaan dan pemaknaan tertentu dalam teks putusan yang berkaitan dengan perkara defamasi.	Relevan karena sama- sama mengkaji makna bahasa dalam putusan pengadilan melalui linguistik forensik. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada istilah hukum dalam perkara perdata dan objek Putusan MA No. 1411 K/Pdt/2026.
2	Subuki, Nuryani, Sholeha, Hudaa, & Hariyanto (2023)	<i>Konstruksi Argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN- GS: Kajian Linguistik Forensik</i>	Mendeskripsikan konstruksi argumentasi yang terdapat dalam putusan pengadilan.	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik dan analisis wacana argumentatif.	Putusan pengadilan menunjukkan konstruksi argumentasi melalui hubungan antara klaim, alasan, dan bukti dalam pertimbangan hukum.	Relevan karena sama- sama menjadikan pertimbangan hakim dalam putusan sebagai objek kajian kebahasaan. Perbedaannya, penelitian ini tidak berfokus pada konstruksi argumentasi, tetapi pada pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “utang piutang”.
3	Hidayat & Arimi (2024)	<i>In Absentia Data Bahasa dalam Kejahatan Berbahasa Putusan Mahkamah Agung: Kajian Linguistik Forensik</i>	Menganalisis data kebahasaan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung melalui kajian linguistik forensik.	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik dan analisis semantik.	Analisis menunjukkan adanya data kebahasaan dalam putusan Mahkamah Agung yang dapat dikaji berdasarkan aspek bentuk dan makna bahasa.	Sangat relevan karena sama-sama menggunakan Putusan Mahkamah Agung sebagai sumber data dan melibatkan analisis semantik. Perbedaannya terletak pada jenis perkara dan fokus analisis, yaitu penelitian ini mengkaji pemaknaan istilah hukum dalam perkara perdata.
4	Fitria (2024)	<i>Forensic Linguistics: Contribution of Linguistics in Legal Context</i>	Menjelaskan kontribusi linguistik dalam konteks hukum dan penerapannya dalam kajian linguistik forensik.	Kajian deskriptif terhadap penerapan berbagai cabang linguistik dalam konteks hukum.	Linguistik forensik dapat memanfaatkan analisis semantik, pragmatik, sintaksis, dan wacana untuk mengkaji berbagai persoalan bahasa dalam ranah hukum.	Relevan sebagai landasan penerapan linguistik dalam analisis dokumen hukum, khususnya penggunaan pendekatan semantik untuk memahami makna bahasa dalam konteks hukum.
5	Nining, Maulani, Ats-Tsaqofi, Hifni, Suparno, & Fathalah (2024)	<i>Padanan Istilah Hukum Arab- Indonesia Berita Daring Aljazeera</i>	Mengidentifikasi dan menganalisis padanan istilah hukum Arab- Indonesia dalam berita daring.	Deskriptif kualitatif dengan analisis istilah dan padanan bahasa.	Ditemukan berbagai istilah hukum beserta padanan Arab- Indonesia yang menunjukkan pentingnya ketepatan pemilihan dan	Relevan karena sama- sama memberikan perhatian pada istilah hukum dan maknanya. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji istilah hukum dalam pertimbangan hakim pada putusan MA, bukan

					pemaknaan istilah dalam komunikasi hukum.	padanan istilah dalam berita daring.
--	--	--	--	--	---	--------------------------------------

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pemaknaan istilah hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Pendekatan yang digunakan adalah linguistik forensik dengan fokus pada aspek semantik, khususnya pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “utang piutang” dalam konteks penggunaannya pada pertimbangan hakim. Sumber data dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, khususnya bagian pertimbangan hakim yang memuat istilah “investasi”, “modal”, dan “utang piutang”. Data penelitian berupa kata, frasa, atau satuan kebahasaan yang berkaitan dengan ketiga istilah tersebut beserta konteks penggunaannya dalam putusan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara membaca, mencermati, dan mencatat bagian-bagian putusan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi data, pengelompokan data berdasarkan istilah yang dianalisis, analisis makna istilah berdasarkan konteks penggunaannya dalam pertimbangan hakim, serta penarikan kesimpulan. Pemaknaan istilah dianalisis dengan mempertimbangkan makna leksikal dan makna kontekstual sehingga dapat diketahui penggunaan dan pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “utang piutang” dalam konstruksi pertimbangan hukum. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian dan kutipan data dari putusan yang relevan. Keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan terhadap dokumen putusan dan pengecekan kesesuaian antara data kebahasaan dengan konteks pertimbangan hakim. Dengan demikian, analisis tidak hanya didasarkan pada makna istilah secara umum, tetapi juga mempertimbangkan konteks hukum yang melingkupi penggunaan istilah tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim, ditemukan penggunaan istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” dalam konstruksi hubungan hukum antara para pihak. Ketiga istilah tersebut muncul dalam uraian mengenai penyerahan uang, tujuan penggunaan uang, Akta Pengakuan Hutang, serta hubungan hukum yang menjadi pokok perkara.

Tabel 1. Temuan Pemaknaan Istilah Hukum dalam Pertimbangan Hakim

No.	Istilah	Data dalam Putusan	Konteks Penggunaan	Hasil Analisis
1	Investasi	“murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi”	Hubungan hukum para pihak yang dipersalkan sebagai kegiatan investasi atau hutang piutang	Istilah “investasi” digunakan sebagai kategori hubungan hukum yang ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan fakta dan bukti yang dipertimbangkan.
2	Modal	“modal mengikuti lelang jaminan bank”	Uang sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 dikaitkan dengan tujuan sebagai	Istilah “modal” digunakan untuk menunjukkan tujuan penggunaan uang dalam dalil para pihak, tetapi keberadaan tujuan tersebut tidak

			modal mengikuti lelang jaminan bank	mengubah hubungan hukum menjadi kegiatan investasi.
3	Hutang piutang	"murni perikatan hutang piutang"	Hubungan hukum antara para pihak berdasarkan penyerahan uang dan bukti berupa Akta Pengakuan Hutang	Istilah "hutang piutang" digunakan sebagai kategori hubungan hukum yang ditetapkan dalam pertimbangan Mahkamah Agung.

Berdasarkan Tabel 1, istilah "investasi" menjadi salah satu istilah yang dipersoalkan dalam hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa hubungan tersebut merupakan "murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi". Penggunaan kata "murni" berfungsi memberikan penegasan terhadap kategori hubungan hukum yang dipertimbangkan hakim, sedangkan kata "bukan" menunjukkan penolakan terhadap kategori "kegiatan investasi". Dengan demikian, istilah "investasi" dalam putusan ditempatkan sebagai kategori yang tidak digunakan untuk menetapkan hubungan hukum para pihak. Istilah "modal" ditemukan dalam uraian mengenai uang yang diterima oleh pihak yang bersangkutan. Uang sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 dikaitkan dengan tujuan sebagai modal untuk mengikuti lelang jaminan bank. Namun, dalam pertimbangan putusan disebutkan bahwa pihak tersebut tidak terbukti mengikuti lelang jaminan bank sebagaimana yang didalilkannya. Oleh karena itu, penggunaan istilah "modal" dalam perkara ini berkaitan dengan tujuan penggunaan uang, bukan sebagai penentu bahwa hubungan hukum para pihak merupakan kegiatan investasi. Sementara itu, istilah "hutang piutang" memiliki posisi yang lebih tegas dalam pertimbangan Mahkamah Agung. Istilah tersebut digunakan dalam pernyataan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan "murni perikatan hutang piutang". Pemaknaan tersebut juga berkaitan dengan keberadaan Akta Pengakuan Hutang Nomor 50 tanggal 22 November 2021 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15 Desember 2021. Penggunaan istilah "hutang" dalam nama kedua akta tersebut menjadi bagian dari data kebahasaan yang terdapat dalam dokumen perkara.

Selain ketiga istilah tersebut, struktur bahasa dalam putusan memperlihatkan penggunaan bentuk "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi" dan "Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi". Struktur tersebut menunjukkan adanya dua kedudukan para pihak dalam perkara konvensi dan rekonvensi. Penggunaan bentuk tersebut berfungsi membedakan kedudukan pihak berdasarkan bagian perkara yang sedang dibahas. Hasil analisis juga menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang bersifat argumentatif dalam permohonan kasasi. Pemohon Kasasi meminta agar hubungan hukum para pihak dinyatakan sebagai hubungan perdata dan bukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil rekonvensinya. Pertimbangan tersebut kemudian berkaitan dengan penetapan hubungan hukum sebagai perikatan hutang piutang. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pemaknaan istilah "investasi", "modal", dan "hutang piutang" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 berkaitan dengan konteks penggunaannya dalam pertimbangan hakim. Istilah "investasi" muncul sebagai kategori hubungan hukum yang tidak diterima dalam putusan, istilah "modal" digunakan dalam konteks tujuan penggunaan uang, sedangkan istilah "hutang piutang" digunakan untuk menetapkan bentuk hubungan hukum antara para pihak. Pemaknaan tersebut didukung oleh hubungan antara istilah, uraian mengenai penyerahan uang, dan keberadaan Akta Pengakuan Hutang dalam perkara.

Bahwa terbukti hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah merupakan murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 50 tanggal 22 Nopember 2021 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15

Gambar 1. Pertimbangan Hakim tentang Hubungan Hutang Piutang dan Investasi

00053/Rojoimo/2016 atas nama Sulasih dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menerima uang dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi secara bertahap melalui Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi keseluruhannya sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan tujuan untuk keperluan modal mengikuti lelang jaminan bank dan terbukti ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengikuti lelang jaminan bank sebagaimana yang didalilkannya;

Gambar 2. Pertimbangan Penggunaan Istilah Modal dalam Pertimbangan Hakim

Bahwa terbukti hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi adalah merupakan murni perikatan hutang piutang dan bukan

Gambar 3. Akta Pengakuan Hutang sebagai Bagian dari Pertimbangan Hakim

Pembahasan

Pemaknaan Istilah Hukum dalam Pertimbangan Hakim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” memiliki fungsi yang berbeda dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Istilah “investasi” digunakan dalam konstruksi yang berlawanan dengan “perikatan hutang piutang”, istilah “modal” digunakan untuk menjelaskan tujuan penggunaan uang, sedangkan “hutang piutang” digunakan untuk menunjukkan hubungan hukum yang ditetapkan dalam pertimbangan hakim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan istilah dalam dokumen hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks penggunaannya. Secara linguistik forensik, putusan pengadilan merupakan salah satu produk hukum yang dapat dianalisis menggunakan berbagai cabang linguistik, termasuk semantik, pragmatik, sintaksis, dan analisis wacana. Fitria (2024) menjelaskan bahwa linguistik forensik dapat diterapkan pada produk hukum dan menggunakan berbagai bidang linguistik untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan semantik dan pragmatik dalam penelitian ini sesuai dengan karakter data yang berupa istilah dan konstruksi bahasa dalam pertimbangan hakim.

Pada aspek semantik, pertentangan antara istilah “investasi” dan “hutang piutang” terlihat jelas dalam pernyataan Mahkamah Agung bahwa hubungan hukum para pihak merupakan “murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi”. Kata “murni” berfungsi memperkuat kategori yang ditetapkan, sedangkan kata “bukan” membentuk negasi terhadap kategori “kegiatan investasi”. Struktur tersebut menunjukkan adanya penetapan satu kategori sekaligus penolakan terhadap kategori lainnya. Dengan demikian, perbedaan istilah dalam perkara ini berkaitan dengan perbedaan klasifikasi terhadap hubungan hukum para pihak. Pemaknaan tersebut tidak berdiri hanya berdasarkan satu istilah. Dalam pertimbangan putusan terdapat pula Akta Pengakuan Hutang Nomor 50 tanggal 22 November 2021 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 38 tanggal 15 Desember 2021. Kehadiran istilah “hutang” dalam nama dokumen tersebut menjadi bagian dari konteks kebahasaan yang berhubungan dengan pertimbangan mengenai hubungan hukum para pihak. Oleh sebab itu, makna istilah “hutang

piutang” dalam penelitian ini dipahami melalui hubungan antara istilah tersebut, dokumen tertulis, dan fakta penyerahan uang yang dipertimbangkan dalam putusan. Istilah “modal” memiliki fungsi yang berbeda. Dalam putusan, uang sebesar Rp800.000.000,00 dan Rp300.000.000,00 dikaitkan dengan tujuan sebagai modal mengikuti lelang jaminan bank. Dengan demikian, “modal” dalam konteks ini merujuk pada fungsi uang sebagai dana yang digunakan untuk tujuan tertentu. Namun, penggunaan istilah tersebut tidak secara otomatis menentukan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan investasi. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan Mahkamah Agung yang tetap mengategorikan hubungan hukum tersebut sebagai perikatan hutang piutang berdasarkan keseluruhan fakta dan bukti yang dipertimbangkan.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya konteks dalam pemaknaan istilah hukum. Sebuah istilah dapat mempunyai makna yang berbeda dalam penggunaan umum dan dalam konstruksi suatu perkara. Nining et al. (2024), dalam penelitian mengenai istilah hukum Arab-Indonesia, menunjukkan bahwa analisis istilah hukum perlu memperhatikan sumber, konteks, dan padanan istilah yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif-deskriptif terhadap kosakata hukum dan memanfaatkan berbagai sumber kebahasaan, termasuk kamus istilah hukum. Dalam penelitian ini, konteks tidak berupa teks berita atau hasil penerjemahan, melainkan pertimbangan hakim dalam dokumen putusan. Perbedaan konteks tersebut menyebabkan penelitian ini berfokus pada bagaimana istilah hukum digunakan untuk membangun klasifikasi hubungan hukum dalam perkara perdata.

Konstruksi Makna dan Argumentasi dalam Putusan

Pemaknaan istilah hukum dalam perkara ini juga berkaitan dengan konstruksi argumentasi hakim. Hubungan antara penyerahan uang, Akta Pengakuan Hutang, tujuan penggunaan uang, dan fakta bahwa lelang jaminan bank tidak terbukti diikuti membentuk rangkaian fakta yang digunakan dalam pertimbangan. Rangkaian tersebut kemudian mengarah pada penetapan hubungan hukum sebagai “murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi”. Temuan ini sejalan dengan penelitian Subuki et al. (2023) yang mengkaji konstruksi argumentasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli melalui pendekatan linguistik forensik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dianalisis sebagai teks argumentasi yang memiliki hubungan antara premis atau data dengan klaim atau simpulan. Persamaannya terletak pada penggunaan putusan pengadilan sebagai objek kajian linguistik forensik dan perhatian terhadap hubungan antara fakta, bukti, serta simpulan dalam putusan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Subuki et al. berfokus pada konstruksi argumentasi dalam perkara pidana, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemaknaan istilah hukum dalam perkara perdata, khususnya istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang”.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Wildianto et al. (2022) mengenai struktur dan makna teks defamasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 498/Pid.Sus/2021. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teks putusan dapat dikaji dari struktur dan makna serta bahwa pilihan bentuk bahasa berkaitan dengan pemaknaan terhadap bukti kebahasaan dalam perkara. Kesamaannya terdapat pada perhatian terhadap makna bahasa dalam dokumen pengadilan. Perbedaannya terletak pada objek kebahasaan yang dianalisis. Wildianto et al. mengkaji teks defamasi, sedangkan penelitian ini mengkaji istilah hukum yang digunakan dalam konstruksi hubungan hukum pada perkara perdata. Penelitian Hidayat dan Arimi (2024) juga menunjukkan relevansi pendekatan semantik dalam kajian linguistik forensik terhadap putusan Mahkamah Agung. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan semantik untuk mengidentifikasi bentuk, jenis, dan makna gramatikal bahasa

dalam perkara kejahatan berbahasa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan linguistik forensik dan analisis semantik terhadap dokumen putusan Mahkamah Agung. Perbedaannya terdapat pada objek dan persoalan hukum yang dikaji. Hidayat dan Arimi meneliti bahasa dalam perkara kejahatan berbahasa, sedangkan penelitian ini mengkaji pemaknaan istilah hukum dalam perkara perdata yang berkaitan dengan hubungan hutang piutang dan investasi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu dengan menempatkan istilah hukum sebagai fokus utama analisis dalam pertimbangan hakim pada perkara perdata. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat dianalisis melalui struktur, makna, argumentasi, dan aspek semantik. Penelitian ini mempersempit fokus tersebut pada pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” serta hubungan antarkategori istilah tersebut dalam pembentukan klasifikasi hubungan hukum oleh hakim.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap tiga istilah yang digunakan dalam satu konstruksi perkara, yaitu “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang”, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding membahas makna teks defamasi, konstruksi argumentasi putusan pidana, bahasa dalam kejahatan berbahasa pada putusan Mahkamah Agung, kontribusi linguistik dalam konteks hukum, serta istilah hukum dalam berita daring. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pilihan dan hubungan antarkategori “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” digunakan dalam pertimbangan hakim untuk mengonstruksikan hubungan hukum para pihak dalam perkara perdata. Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan penerapan analisis semantik dan pragmatik terhadap istilah hukum dalam produk peradilan. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebahasaan dapat membantu mengidentifikasi bagaimana suatu istilah digunakan dan dikategorikan dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemaknaan istilah hukum dalam putusan tidak hanya berkaitan dengan arti kata secara leksikal, tetapi juga dengan konteks penggunaannya, hubungan dengan bukti tertulis, fakta perkara, dan konstruksi argumentasi dalam pertimbangan hakim. Temuan tersebut memperkuat posisi linguistik forensik sebagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa dalam produk hukum, khususnya ketika terdapat perbedaan pemaknaan terhadap istilah yang berkaitan dengan hubungan hukum para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026, pemaknaan istilah “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” dalam pertimbangan hakim menunjukkan adanya hubungan antara pilihan istilah dengan penetapan kategori hubungan hukum para pihak. Istilah “investasi” ditempatkan sebagai kategori yang tidak diterima dalam pertimbangan hakim, istilah “modal” digunakan untuk menunjukkan tujuan penggunaan uang dalam kaitannya dengan lelang jaminan bank, sedangkan “hutang piutang” digunakan untuk menetapkan hubungan hukum para pihak sebagai “murni perikatan hutang piutang dan bukan kegiatan investasi”. Pemaknaan tersebut terbentuk melalui hubungan antara istilah, konteks penggunaannya, bukti berupa Akta Pengakuan Hutang, serta fakta mengenai penyerahan uang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan istilah hukum dalam pertimbangan hakim dapat dirumuskan melalui hubungan antara istilah yang digunakan, konteks perkara, bukti tertulis, dan konstruksi argumentasi hukum. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan hubungan makna antara istilah “investasi”, “modal”, dan

“hutang piutang” dalam satu perkara perdata sehingga terlihat bahwa istilah “modal” tidak dengan sendirinya menentukan hubungan hukum sebagai investasi, sedangkan penetapan hubungan sebagai hutang piutang didukung oleh konteks penggunaan istilah dan bukti tertulis yang dipertimbangkan dalam putusan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu putusan sebagai sumber data sehingga temuan yang diperoleh terbatas pada konteks perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Selain itu, penelitian berfokus pada tiga istilah hukum sehingga belum mencakup keseluruhan unsur kebahasaan yang terdapat dalam putusan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data dengan membandingkan beberapa putusan perdata yang memiliki persoalan pemaknaan istilah hukum serupa serta menganalisis istilah hukum lain untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penggunaan bahasa dalam pertimbangan hakim.

Novelty penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan linguistik forensik untuk menganalisis pemaknaan istilah hukum “investasi”, “modal”, dan “hutang piutang” dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji putusan pengadilan dari perspektif hukum normatif, penelitian ini menempatkan bahasa hukum sebagai objek analisis dengan mengkaji bagaimana pilihan dan penggunaan istilah membentuk pemaknaan serta konstruksi hubungan hukum antara para pihak. Kebaruan penelitian juga terletak pada analisis keterkaitan antara istilah yang digunakan, konteks kebahasaan dalam pertimbangan hakim, bukti tertulis berupa Akta Pengakuan Hutang, serta argumentasi hukum yang mengonstruksikan hubungan para pihak sebagai hubungan hutang piutang dan bukan investasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik dalam ranah hukum perdata, khususnya dalam menjelaskan bahwa pemaknaan istilah hukum dalam putusan tidak semata-mata ditentukan oleh makna leksikal, tetapi dibentuk melalui konteks perkara, penggunaan bahasa dalam dokumen hukum, alat bukti, dan konstruksi argumentasi yuridis hakim. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan arahan serta dukungan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, T. N. (2024). Forensic linguistics: Contribution of linguistics in legal context. *PRASASTI: Journal of Linguistics*, 9(1), 117–129.
- Hidayat, R., & Arimi, S. (2024). In absentia data bahasa dalam kejahatan berbahasa putusan Mahkamah Agung: Kajian linguistik forensik. *MIMESIS*, 5(1), 48–59.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026*.
- Nining, N. Y., Maulani, A., Ats-Tsaqofi, W., Hifni, A., Suparno, D., & Fathalah, F. M. (2024). Padanan istilah hukum Arab-Indonesia berita daring Aljazeera. *Epigram*, 21(2), 182–199.
- Subuki, M., Nuryani, Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(1), 89–102.
- Wildianto, D., Badrih, M., & Ambarwati, A. (2022). Struktur dan makna teks defamasi pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 498/Pid.Sus/2021. *NOSI*, 10(2).